

**ALASAN PENGAJUAN KASASI DALAM PRAKTEK
PERKARA PIDANA¹
Oleh : Almer Paususeke²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan atas permohonan kasasi dalam praktik perkara pidana dan bagaimana pengaturan dan alasan pemeriksaan tingkat kasasi dalam praktik perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Alasan pengajuan kasasi merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi (Banding) karena pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan padanya, permohonan kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung. Oleh pihak yang berperkara, kuasa hukum khusus secara tertulis/lisan dan Jaksa Agung karena jabatannya melalui panitera Pengadilan negeri dalam tenggang waktu 14 hari kerja, apabila lewat 14 hari maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan tersebut. Pemeriksaan tingkat kasasi pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi dalam waktu 14 hari sebagai syarat mutlak, dan pihak lawan memberikan jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri. Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, panitera Pengadilan Negeri menggabungkan dengan berkas perkaranya mengirim kepada Mahkamah Agung paling lama/lambat 30 hari kerja. 2. Pengaturan dan pemeriksaan tingkat kasasi sebagai upaya hukum bagi pihak yang tidak menerima atas putusan Pengadilan Tinggi (Banding) yang diatur dalam KUHAP, dengan tujuan utama terdapat suatu kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Untuk mencapai kesatuan peradilan dan penerapan undang-undang setepat-tepatnya serta keragaman dalam peradilan. Ketentuan kasasi demi kepentingan hukum terhadap pengadilan (peradilan umum) berlalu juga terhadap peradilan militer.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael Barama, SH, MH; Nelly Pinangkaan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101135

Kata kunci: Alasan Pengajuan Kasasi, Praktek Perkara Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu benar-benar dipahami dan dihayati terutama oleh pejabat penegak hukum yang secara langsung telah dilibatkan di dalam penerapan undang-undang tersebut, karena tanpa memahami dan menghayati kehendak pembentuk undang-undang, ketentuan yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam pasal-pasal KUHAP akan lebih mereka rasakan sebagai ketentuan yang sifatnya menghambat atau membatasi ruang gerak mereka daripada sebagai ketentuan yang memang wajib mereka laksanakan.

Hukum acara pidana, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga sering disebut sebagai hukum pidana formal, sehingga jelaslah, bahwa hukum acara pidana itu sebenarnya juga merupakan suatu hukum pidana.

Karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat satu pun ketentuan yang mengizinkan orang untuk memberikan arti yang lain kepada perkataan-perkataan yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang di dalam rumusan-rumusan pasal-pasal-pasal, maka perkataan-perkataan yang terdapat di dalam rumusan-rumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu selalu harus ditafsirkan sesuai dengan arti yang telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang.

Dalam praktik orang biasanya masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dengan melihat pada ketentuan-ketentuan yang lain, baik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri maupun yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lain.

Peradilan yang dilakukan dalam lingkungan Pengadilan negeri, Pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung serta pengadilan lain yang merupakan pengkhususan dari pengadilan umum harus dilakukan menurut cara yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni seperti yang telah diatur dalam Bab XVI sampai dengan Bab XX KUHAP

atau dalam Pasal 145 sampai dengan Pasal 283 KUHAP.

Akan tetapi, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana diatur dengan sangat lengkap hingga menurut ketentuan Pasal 3 KUHAP ini, ketentuan-ketentuan tersebut harus dipakai sebagai pedoman untuk menyelenggarakan peradilan-peradilan, yakni bukan saja dalam lingkungan Pengadilan Negeri melainkan juga dalam lingkungan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Terkait dengan hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Skripsi berjudul "Alasan Pengajuan Kasasi Dalam Praktik Perkara Pidana".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses pemeriksaan atas permohonan kasasi dalam praktik perkara pidana ?
2. Bagaimana pengaturan dan alasan pemeriksaan tingkat kasasi dalam praktik perkara pidana ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini Penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative atau dikenal dengan penelitian norma hukum yang mengacu pada norma hukum yang banyak terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan atau dalam yurisprudensi serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu menganalisis secara mendalam dan dilihat dari berbagai sudut pandang dengan melakukan berbagai pendekatan kualitatif (komprehensif).³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pemeriksaan Atas Permohonan Kasasi Dalam Praktik Perkara Pidana

Pemeriksaan atas permohonan kasasi pada tingkat pertama dan tingkat banding kepada Mahkamah Agung pasal 244 KUHAP berbunyi :

"Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah

Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas."⁴

Berkenaan dengan putusan bebas tersebut timbul kini pertanyaan, yaitu apakah terhadap putusan bebas itu orang dapat meminta pemeriksaan banding atau pemeriksaan kasasi.

Pada angka 19 dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 dikatakan: Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

Berkenaan dengan adanya penjelasan dari Menteri Kehakiman pada angka 19 dalam lampiran keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tersebut di atas, yang antara lain telah mengatakan bahwa terhadap putusan bebas itu orang dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi, para ahli hukum di tanah air telah berusaha mencari dasar pembenaran bagi dapat diajukannya permintaan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas, antara lain ada yang berpendapat bahwa terhadap putusan bebas murni orang tetap tidak dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, dan orang hanya dapat mengajukan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas tidak murni saja.

Keputusannya tanggal 10 Desember 1983 Nomor M. 14-PW.07. 03 Tahun 1983, Menteri Kehakiman telah menjelaskan, bahwa permintaan pemeriksaan kasasi itu juga dapat diajukan oleh orang yang khusus dikuasakan untuk itu dengan penegasan bahwa permintaan tersebut harus dilengkapi dengan surat kuasa yang disebut secara khusus atau secara tersendiri oleh terdakwa untuk keperluan itu, setelah putusan yang dimintakan kasasi tersebut diberitahukan kepadanya.⁵

Pasal 245 :

- (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam

³ Abdullah Sulaiman. 2012. Metode Penulisan Ilmu Hukum, PPSDM, Jakarta, hal 25-26.

⁴ Pasal 244 KUHAP.

⁵ Kepmen No. M. 14-PW 07.03 Tahun 1983

tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa.

- (2) Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara.
- (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.⁶

Tenggang waktu empat belas hari untuk menyampaikan permohonan kasasi seperti dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP harus dibedakan dari tenggang waktu empat belas hari untuk menyerahkan memori kasasi kepada panitera pengadilan negeri, karena menurut ketentuan Pasal 248 ayat (1) KUHAP, tenggang waktu empat belas hari untuk menyerahkan memori kasasi itu dihitung sejak pemohon kasasi menyampaikan permohonan kasasinya kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan perkara pada tingkat pertama.⁷

Pasal 246:

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap penerima putusan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka hak untuk itu gugur.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2), maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.⁸

Pasal 247:

- (1) Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
- (2) Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.
- (3) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
- (4) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.⁹

Pasal 248:

- (1) Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.
- (2) Dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu panitera membuat memori kasasinya.
- (3) Alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.
- (5) Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 246 ayat (3) berlaku juga untuk ayat (4) pasal ini.
- (6) Tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh panitera disampaikan kepada pihak lainnya dan

⁶ Pasal 245.

⁷ Pasal 248 ayat (1) KUHAP.

⁸ Pasal 246.

⁹ Pasal 247.

pihak lain itu berhak mengajukan kontra memori kasasi.

- (7) Dalam tenggang waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), panitera menyampaikan tembusan kontra memori kasasi kepada pihak yang semula mengajukan memori kasasi.¹⁰

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 248 ayat (3) KUHP tersebut di atas, alasan untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung itu hanya terbatas pada tiga hal yaitu:

- a. Jika suatu peraturan hukum itu ternyata telah tidak diterapkan atau telah diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh pengadilan yang memeriksa perkara terdakwa;
- b. Jika cara pengadilan mengadili terdakwa itu ternyata tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Jika pengadilan ternyata telah melampaui batas wewenangnya.

Pasal 248 ayat (5) KUHP di atas ingin mengatakan, bahwa apabila hak untuk mengajukan permohonan kasasi itu menjadi gugur karena pemohon ternyata telah terlambat menyerahkan memori kasasinya, maka panitera harus mencatat dan membuat akta mengenai hal tersebut, dan meletakkannya pada berkas perkara yang bersangkutan.

Pasal 249:

- (1) Dalam hal salah satu pihak berpendapat masih ada sesuatu yang perlu ditambahkan dalam memori kasasi atau kontra memori kasasi, kepadanya diberikan kesempatan untuk mengajukan tambahan itu dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1).
- (2) Tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas diserahkan kepada panitera pengadilan.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari setelah tenggang waktu tersebut dalam ayat (1), permohonan kasasi tersebut selengkapnya oleh panitera pengadilan segera disampaikan kepada Mahkamah Agung.¹¹

¹⁰ Pasal 248.

¹¹ Pasal 249 KUHP.

B. Pengaturan Dan Alasan Pemeriksaan Tingkat Kasasi Dalam Praktik Perkara Pidana

Mengingat bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh pembentuk undang-undang dibentuk sesuai dengan pemikiran dalam Undang-Undang dasar Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan suatu negara yang berdasarkan hukum atau merupakan suatu *rechtsstaat* dan bukan merupakan negara yang berdasarkan kekuatan belaka atau bukan merupakan suatu *machtsstaat*, yang oleh pembentuk undang-undang telah diartikan bahwa Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, maka asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mempunyai arti yang sangat penting bagi Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita.

Mengenai pentingnya asas-asas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bagi hukum acara pidana, peraturan *nullum delictum* dan selanjutnya melarang digunakannya penafsiran secara analogis dalam hukum pidana, sejauh penggunaan dari metode penafsiran tersebut dapat membuat banyaknya tindak pidana seperti yang telah dinyatakan secara tegas dalam undang-undang itu menjadi diperbanyak, atau dapat membuat sesuatu perbuatan yang semula oleh undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang, kemudian menjadi suatu perbuatan yang terlarang, ataupun dapat membuat suatu pidana itu menjadi lebih diperberat atau lebih diperingan di luar undang-undang.

Yang dimaksud dengan peraturan *nullum delictum* adalah ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: *Tidak seorang pun dapat dipidana kecuali berdasarkan suatu ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.*¹²

Ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dalam ilmu pengetahuan

¹² Pasal 1 ayat (1) KUHP.

hukum pidana juga sering disebut *nulla poena regel* atau *nulla poena beginsel* atau yang dalam Bahasa Indonesia juga sering disebut asas *nulla poena*.

Asas *nulla poena* merupakan salah satu asas yang juga berlaku bagi hukum acara pidana, karena ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP justru dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tujuan yang utama agar terdapat suatu kepastian hukum bagi penduduk.

Untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum, para penulis pada umumnya berpendapat bahwa di dalam ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung tiga asas yang bersifat hakiki, yaitu:

- a. hukum pidana yang berlaku di negara kita harus merupakan hukum yang tertulis;
- b. undang-undang pidana yang berlaku di negara kita tidak dapat diberlakukan surut;
- c. penafsiran secara analogis tidak boleh digunakan dalam hukuman pidana.¹³

Asas yang terkandung dalam Pasal 1 KUHP itu melarang setiap penerapan undang-undang secara analogis, karena penerapan undang-undang seperti itu dapat membuat suatu perbuatan yang semula tidak dinyatakan secara tegas sebagai suatu tindak pidana, kemudian menjadi suatu tindak pidana.

Walaupun di atas telah dikatakan bahwa menurut Pompe, tujuan dari ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP selalu adalah untuk menjamin kebebasan individual terhadap kesewenang-wenangan dari penguasa. Akan tetapi, secara terbatas beliau masih dapat menerima penggunaan analogi dalam hukum pidana, yaitu hanya apabila dalam undang-undang pidana itu ternyata terdapat suatu *leemte* atau sesuatu kekosongan.¹⁴

Penggunaan analogi itu hanya dapat dibenarkan apabila di situ memang benar-benar terdapat suatu kekosongan dalam undang-undang, yang disebabkan misalnya karena pembentuk undang-undang telah melupakan mengatur sesuatu atau tidak menyadari kemungkinan terjadi peristiwa tertentu di kemudian hari dan karena telah merumuskan ketentuan-ketentuan pidana secara demikian sempitnya hingga hal-hal atau peristiwa-peristiwa tersebut menjadi tidak dapat

dimasukkan ke dalam ketentuan-ketentuan pidana yang bersangkutan.¹⁵

Pasal 1 ayat (1) KUHP itu juga merupakan suatu jaminan untuk mencegah dilakukannya tindakan-tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak kepolisian. Setiap penyidikan dan penuntutan dimulai dengan suatu sangkaan bahwa suatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh orang.¹⁶ Sejak awal polisi dan jaksa dipaksa oleh Pasal 1 ayat (1) KUHP untuk meneliti apakah suatu peristiwa tertentu benar-benar merupakan suatu peristiwa yang diatur dalam sesuatu ketentuan pidana atau bukan. Hingga tidak boleh terjadi bahwa mereka dengan mudahnya mengatakan bahwa apa yang telah terjadi adalah mirip dengan suatu perilaku yang telah dinyatakan sebagai suatu perilaku yang terlarang, hingga mereka dapat dibenarkan untuk melakukan penangkapan atau penahanan terhadap diri tersangka ataupun melakukan penyitaan-penyitaan terhadap alat-alat tertentu.

Kemungkinan terjadinya suatu kesalahan dalam menangkap, menahan, menuntut, atau mengadili seseorang tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan itu, pembentuk undang-undang telah memikirkannya lebih jauh dari pembentuk undang-undang mana pun yang pernah kita miliki.¹⁷ Pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara nyata telah mencantumkan akibat hukum dilanggarnya asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keseluruhan harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, berupa kewajiban memberikan ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan sanksi-sanksi berupa penuntutan, pemidanaan atau pengenaan hukuman administrasi terhadap para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah menyebabkan asas-asas hukum tersebut dilanggar.¹⁸

Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui

¹³ Opcit, hal. 96.

¹⁴ Pompe, Opcit, hal. 321.

¹⁵ Opcit.

¹⁶ Opcit.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Lamintang, Opcit.

kekuasaan kehakimannya. Arti kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Yang menafsirkan secara sempit ialah d. Simons yang mengatakan jika hakim memutus sesuatu perkara padahal hakim tidak berwenang menurut kekuasaan kehakiman. Dalam arti luas misalnya jika hakim pengadilan tinggi memutus padahal hakim pertama telah membebaskan.

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Perundang-undangan, tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu:

1. apabila terdapat kelalaian dalam acara (*vormverzuim*);
2. peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;
3. apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dalam UUKK pada Pasal 25 ayat (1) dikatakan sebagai berikut:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.¹⁹

Berdasar alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh undang-undang yang menjadi dasar suatu putusan pengadilan yang kurang jelas, dapat diajukan kasasi melalui jalur kelalaian dalam acara. Menurut Oemar Seno Adji, berhubung dengan inilah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 25 November 1974, No. M.A/Pemb/1154/74, yang mulai dengan suatu konstataasi, bahwa putusan-putusan pengadilan negeri/pengadilan tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang (dalam hal ini khususnya Pasal 25 ayat (1) UUKK). Tidak/kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu, dapat menimbulkan

batalnya putusan pengadilan negeri/tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.²⁰

Pada umumnya hanya diatur tentang tata cara mengajukan kasasi, dan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP diatur secara singkat alasan mengajukan kasasi sebagai berikut:

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”.²¹

Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk diperiksa oleh Mahkamah Agung. Menurut KUHAP, suatu permohonan ditolak jika:

1. putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (Pasal 244 KUHAP). Senada dengan ini putusan Mahkamah Agung tanggal 19 September 1956 No. 70/Kr/1956. Mengenai putusan bebas tidak murni;
2. melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 245 KUHAP). Senada dengan itu, putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1974 No. 521/K/Kr/1975;
3. sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut. Kasasi hanya dilakukan sekali (Pasal 247 ayat (4) KUHAP);
4. pemohon tidak mengajukan memori kasasi (Pasal 248 ayat (1) KUHAP), atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada panitera, jika pemohon tidak memahami hukum (Pasal 248 ayat (2) KUHAP), atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi, yaitu empat belas hari sesuai mengajukan permohonan kasasi (Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP);

¹⁹ Oemar Seno Adji, 1981, *Perlembagaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Pantjuran Tujuh, Jakarta, hal. 20.

²⁰ *Ibid*, hal. 21.

²¹ Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

5. tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.²²

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan kasasi ini ialah tidak diatur oleh KUHAP peranan Jaksa Agung di dalamnya. Padahal menurut tujuan, kasasi itu untuk mencapai kesatuan peradilan dan untuk penerapan undang-undang setepat-tepatnya, dan oleh karena itu posisi penuntut umum sangat penting pula dalam kasasi.²³

Kembali melihat Bab XVIII KUHAP, upaya hukum luar biasa tercantum dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas dua bagian, yaitu Bagian Kesatu Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Bagian Kedua Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.

Bagian Kesatu terdiri atas 4 pasal saja, yaitu Pasal 259 sampai dengan Pasal 262. Dalam peraturan lama kasasi demi kepentingan hukum ini telah diatur bersama kasasi biasa dalam satu pasal, yaitu Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950) yang mengatakan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena jabatannya, dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.²⁴ Jadi, hanya dibedakan kasasi pihak dan kasasi karena jabatan Jaksa Agung. Kasasi karena jabatan inilah yang sama dengan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa menurut KUHAP.

Pasal 259:

- (1) demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung.
- (2) Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.²⁵

Ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 259 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sebenarnya

bukan merupakan suatu ketentuan yang baru di dalam peraturan perundang-undangan yang pernah diberlakukan di Indonesia.

Kecuali perluasan mengenai upaya hukum yang diadakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan datang, Mahkamah Agung memperhatikan: permintaan kasasi yang menurut jabatannya diajukan oleh jaksa agung terhadap semua putusan dan penetapan dari pengadilan-pengadilan negeri dan pengadilan-pengadilan banding yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, baik dalam perkara-perkara perdata maupun dalam perkara-perkara pidana.

Putusan kasasi atas permintaan yang diajukan oleh jaksa agung karena jabatannya atas pelanggaran hukum itu tidak mendatangkan kerugian bagi hak-hak yang diperoleh oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan pengajuan kasasi merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi (Banding) karena pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan padanya, permohonan kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung. Oleh pihak yang berperkara, kuasa hukum khusus secara tertulis/lisan dan Jaksa Agung karena jabatannya melalui panitera Pengadilan negeri dalam tenggang waktu 14 hari kerja, apabila lewat 14 hari maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan tersebut.

Pemeriksaan tingkat kasasi pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi dalam waktu 14 hari sebagai syarat mutlak, dan pihak lawan memberikan jawaban terhadap memori kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri.

Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, panitera Pengadilan Negeri menggabungkan dengan berkas perkaranya mengirim kepada Mahkamah Agung paling lama/lambat 30 hari kerja.

2. Pengaturan dan pemeriksaan tingkat kasasi sebagai upaya hukum bagi pihak yang tidak menerima atas putusan Pengadilan Tinggi (Banding) yang diatur dalam KUHAP, dengan tujuan utama terdapat suatu

²² Umar Seno Adji, Opcit.

²³ Ibid.

²⁴ Pasal 17 UUMA.

²⁵ Pasal 259 KUHAP.

kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Untuk mencapai kesatuan peradilan dan penerapan undang-undang setepat-tepatnya serta keragaman dalam peradilan. Ketentuan kasasi demi kepentingan hukum terhadap pengadilan (peradilan umum) berlalu juga terhadap peradilan militer.

B. Saran

1. Para pihak-pihak yang mengajukan kasasi agar memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung, maka memori kasasi harus memuat alasan-alasan permohonan kasasi yang berhubungan dengan pihak persoalan perkara yang berisi *judex facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya atau *judex facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Para pihak-pihak yang mengajukan kasasi maupun lawannya dan panitera pengadilan negeri harus memperhatikan atau disiplin memperhitungkan waktu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perkara tidak terbengkalai. Dan dalam pemeriksaankasasi posisi atau peranan penuntut umum (Jaksa Agung) sangat penting untuk itu harus dihadirkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2011. Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Dan Meagher, "The Principle of Legality as Clear Statement Rule; Significance dan Problems", Sydney Law Review, Vol 36, 2014.
- Jerome Hall, "Nulla Poena sine Lege", Yale Law Journal, 1937
- Khalid Mohamad, 2005, Sistem Hukum Pidana Nasional dalam Negara Hukum Indonesia, VII, Yogyakarta
- Lamintang-Samosir, Hukum Pidana Indonesia, hlm, 253, Cet. I. 1983
- Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika

- Oemar Sena Adji, 1981, Perlembagaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Pantjuran Tujuh, Jakarta
- PAF Lamintang, 2013, Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta
-, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru Bandung, 1984
- Peter Mahmud, 2006, Metode Penelitian Hukum, Yudika, Jakarta, hal. IV
- R. Subekti, Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta Mcmlxv.
- Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan, Politik Hukum dan HAM Era Reformasi, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011
- Sulaiman Abdullah. 2012. Metode Penulisan Ilmu Hukum, PPSDM, Jakarta
- van Bemmelen, *Strafvordering*, hlm. 432; M.v.T

Peraturan Perundang-undangan:

- Kepmen No. M. 14-PW 07.03 Tahun 1983
- Undang-Undang Dasar 1945, Sekjan MPR R.I. 2008
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Yayasan Pelita, Jakarta, 1982
- UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diganti dengan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta